

BAB I

PENDAHULUAN

Bolaang Mongondow adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, kabupaten tersebut ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1954. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2010 Bolaang Mongondow telah mengalami sejumlah pemekaran. Dimana Tahun 2007 dimekarkan menjadi Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pada tahun 2008 dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, (Badan Pusat Statistik 2013:2).

Sebagaimana daerah - daerah lain di Indonesia, Kabupaten Bolaang Mongondow juga memiliki aneka ragam karya seni, salah satunya busana adat tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat, baik dalam menyelenggarakan upacara adat tertentu dan bahkan kegiatan - kegiatan yang bersangkutan dengan daerah tersebut.

Menurut Saidah Sugeha (64 Tahun), Pemilik usaha peyewaan busana adat Bolaang Mongondow bahwa, busana adat Bolaang Mongondow terdiri dari busana adat *Kohongian*, yakni busana yang pada masa itu dikenakan oleh anggota masyarakat yang menempati status sosial satu tingkat di bawah kaum bangsawan. Busana adat *Simpal*, yaitu busana yang khusus digunakan oleh warga masyarakat yang termasuk ke dalam golongan pendamping pemerintah dalam kerajaan. Busana adat *Guha-ngea*, yaitu busana kerja para pemangku adat yang dipakai pada saat berlangsung upacara - upacara kerajaan dan busana adat *Salu* dan *baniang* yaitu busana yang digunakan oleh pengantin pria dan wanita dalam upacara adat pernikahan. Dari beberapa busana adat tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji busana adat pernikahan Bolaang Mongondow yaitu *Salu* dan *Baniang*, (Wawancara 29 Januari 2017, 16:30).

Lebih lanjut diketahui bahwa, busana adat *Salu* dan *Baniang* awalnya sangat sederhana, kelengkapannya terdiri dari busana adat pengantin pria yang disebut *Baniang* dan busana adat pengantin wanita yang disebut *Salu*. Adapun

perlengkapan busana adat pengantin pria antara lain, kemeja model kurung, celana, *Pomerus/Sarung, Talempang/selendang* dan *Keris*.

Busana adat pernikahan untuk pengantin wanita disebut dengan baju *Salu*, yang kelengkapannya terdiri dari bagian dada terdapat hiasan dari kain beludru yang disebut *Hamunsei*, bagian dahi terdapat hiasan yang disebut *Lokis*, serta pada bagian kepala terdapat sanggul atau konde dengan hiasan sunting dari kuningan atau alumenium.

Busana adat *Salu* dan *Baniang* berasal dari jenis kain yang sama, yakni kain licin berupa satin dan sejenisnya. Seiring perkembangan zaman, pemahaman wargamasyarakat Bolaang Mongondow saat ini terhadap fungsi busana adat pernikahan tidak setegas dahulu, perubahan yang mendasar terlihat pada penggunaan bahan dasar yang sering ditemukan oleh sebagian masyarakat dalam prosesi upacara adat pernikahan, adapun yang menjadi pusat penelitian dalam hal ini peneliti hanya memfokuskan penelitian pada busana adat pernikahan yang belum mengalami perubahan, baik dari segi bahan dasar yang digunakan dan perlengkapannya.

Untuk hiasan pendukung busana adat ini tidak mengalami perkembangan, hal ini dapat dilihat dari bentuk - bentuk perlengkapan busana adat yang masih sangat utuh belum mengalami perubahan, karena tidak terlepas dari sebuah makna yang berkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat di Bolaang Mongondow itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dengan masyarakat Bolaang Mongondow, khususnya kaum remaja dapat disimpulkan bahwa, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui nilai - nilai yang terkandung dalam busana adat *Salu* dan *Baniang*. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pilihan jenis kain untuk busana adat pernikahan Bolaang Mongondow yang disesuaikan dengan keinginan pemakai, sehingga sulit untuk mempertahankan penggunaan bahan dasar busana adat pernikahan yang sesungguhnya.

Dengan demikian jika busana adat pernikahan dikaitkan dengan ilmu seni, sudah pasti memiliki kandungan nilai artistik, dan bahkan makna yang terkandung pada busana adat pernikahan tersebut. Sehingga perlu adanya dokumentasi ilmiah mengenai busana adat pernikahan, sebagai salah satu informasi kepada masyarakat Bolaang Mongondow agar mengetahui keberadaan busana adat *Salu* dan *Baniang*.

Oleh sebab itu kajian ilmiah sangat diperlukan dalam mendukung keberadaan dari busana adat *Salu* dan *Baniang*, dengan harapan masyarakat dan pemerintah dapat memberikan perhatian lebih pada busana adat pernikahan tersebut sebagai khazanah suatu daerah tersebut.

Untuk menghindari adanya kesimpangsiuran mengenai unsur rupa dan makna pada busana adat *Salu* dan *Baniang*, maka peneliti ingin mengungkap unsur rupa dan makna pada busana adat *Salu* dan *Baniang*, dan memberikan penjelasan tentang hal tersebut.

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas akan muncul beberapa masalah yang teridentifikasi antara lain:

- a. Belum terdokumentasinya unsur rupa pada busana adat *Salu* dan *Baniang*.
- b. Belum terungkapnya unsur rupa dan makna pada busana adat *Salu* dan *Baniang*.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah unsur rupa dan makna pada busana adat *Salu* dan *Baniang*”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur rupa dan makna pada busana adat pernikahan *Salu* dan *Baniang*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang unsur rupa dan makna pada busana adat pernikahan Bolaang Mongondow.

b. Manfaat praktis

Bagi penulis, dapat mengetahui unsur rupa dan makna pada busana adat pernikahan Bolaang Mongondow

- a) Bagi mahasiswa, dapat menambah reverensi tentang unsur - unsur seni rupa khususnya mahasiswa seni rupa.
- b) Bagi masyarakat, menjaga dan melestarikan budaya yang ada di daerah Bolaang Mongondow.